



PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Rasakunda Sriwijaya Girimaya Pangkal Pinang
Telepon (0717) 437755, 422684, Faxsimile (0717) 437755
Laman bkpsdmd.pangkalpinangkota.go.id, Pos-el bkpsdmd@pangkalpinangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 188.4 / 034 / BKPSDMD / 1 / 2025

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUSULAN IZIN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN CAMAT

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya proses pengusulan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Camat di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang, untuk itu perlu disusun Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

12. Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 308/KEP/BKPSDMD/IX/2022 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat Mengenai Penolakan atau Pemberian Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur untuk pengusulan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Camat di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur untuk pengusulan izin perceraian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi para pejabat struktural dan pejabat fungsional di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang dan merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 17 Januari 2025

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,



FAHRIZAL
NIP. 198502062008041001



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUSULAN IZIN PERCERAIAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN CAMAT

2025

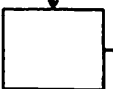
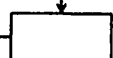
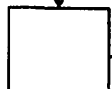
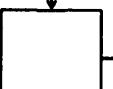
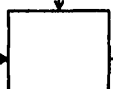
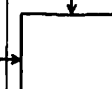
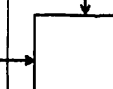
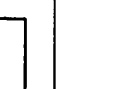
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH**

NOMOR SOP	: 188.4/034/BKPSDMD/1/2025
TANGGAL PEMBUATAN	: 2 JANUARI 2018
TANGGAL REVISI	: 17 JANUARI 2025
TANGGAL EFEKTIF	: 17 JANUARI 2025
DISAHKAN OLEH	KEPALA BKPSDMD KOTA PANGKALPINANG  FAHRIZAL, ST., M.M NIP. 198502062008041001
NAMA SOP	: PENGUSULAN IZIN PERCERAIAN BAGI PNS PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN CAMAT
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil 4. Keputusan Walikota Pangkalpinang nomor 308/KEP/BKPSDMD/IX/2022 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat Mengenai Penolakan atau Pemberian Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang	1. Memiliki kemampuan melakukan wawancara/konseling/pembicaraan 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Memahami ketentuan dan peraturan tentang perkawinan dan perceraian
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pelayanan Terpadu Kepegawaian 2. SOP Pengadministrasian Surat Masuk dan Surat Keluar	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan Internet 3. ATK/Kertas
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Harus dilakukan mediasi terhadap kedua belah pihak untuk menimalisir adanya kecurangan salah satu pihak 2. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan menghambat proses penolakan/permintaan izin perceraian 3. Jika salah satu pihak masih keberatan untuk bercerai, maka pihak yang berkompeten memutus penyelesaiannya adalah pengadilan	1. Bahan usulan berdasarkan usulan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan ketentuan sesuai peraturan yang berlaku 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		PNS Ybs	Jabatan Fungsional (JF)	Kabid Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai	Sekretaris BKPSDMD	Kepala BKPSDMD	Pihak-Pihak Terkait	Wali Kota	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PNS mengajukan izin melakukan perceraian								Surat usul melakukan perceraian dan berkas pendukung	10 Menit	Surat usul melakukan perceraian dan berkas pendukung	1. Surat permintaan izin melakukan perceraian (Penggugat) / Surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian (Tergugat) 2. Bukti tertulis dari alasan perceraian
2	JF menerima berkas, melakukan verifikasi, menyiapkan jadwal mediasi & surat pemanggilan kepada PNS Ybs dan pihak-pihak terkait. Kemudian di serahkan kepada Kabid								1. Surat usul perceraian dan berkas pendukung 2. Draft surat pemanggilan mediasi	60 Menit	Draft surat pemanggilan mediasi	
3	Kabid memeriksa surat pemanggilan. Jika sudah sesuai diparaf dan diserahkan kepada Sekretaris BKPSDMD. Jika belum sesuai dikembalikan kepada JF untuk diperbaiki								Draft surat pemanggilan mediasi	10 Menit	Draft surat pemanggilan mediasi yang diparaf Kabid	
4	Sekretaris memeriksa surat pemanggilan. Jika sudah sesuai diparaf dan diserahkan kepada Kepala BKPSDMD. Jika belum sesuai dikembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki								Draft surat pemanggilan mediasi yang diparaf Kabid	10 Menit	Draft surat pemanggilan mediasi yang diparaf Sekretaris	
5	Kepala BKPSDMD menandatangani surat pemanggilan mediasi dan diserahkan ke JF								Draft surat pemanggilan mediasi yang diparaf Sekretaris	10 Menit	Surat pemanggilan mediasi yang ditandatangani Kepala BKPSDMD	
6	JF menyampaikan surat pemanggilan kepada PNS Ybs dan pihak-pihak terkait serta menyiapkan mediasi								Surat pemanggilan mediasi yang ditandatangani Kepala BKPSDMD	1 Hari	Surat pemanggilan mediasi yang ditandatangani Kepala BKPSDMD	Pihak-pihak yang Terkait : 1. Pasangan PNS Ybs 2. Atasan Langsung (Sekda/Asisten) 3. Seksi-saksi 4. Inspektori 5. Bendahara PD Ybs
7	Mediasi antara kedua belah pihak dan diperkuat dengan pihak-pihak terkait serta menyusun rekomendasi hasil mediasi								1. Surat Usul Perceraian dan Berkas Pendukung 2. Surat Pemanggilan Mediasi 3. Daftar Hadir	9 Hari	1. Daftar Hadir 2. Berita Acara Mediasi 3. Surat Pernyataan Pembagian Gaji	Mediasi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali sesuai kebutuhan
8	Berdasarkan BA mediasi, JF membuat draft SK Pemberian Izin Perceraian / Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian / SK Penolakan Permintaan Izin Perceraian, kemudian diserahkan kepada Kabid		 	 					1. Daftar Hadir 2. Berita Acara Mediasi 3. Surat Pernyataan Pembagian Gaji	1 Hari	Draft SK Izin Perceraian / Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian / SK Penolakan Permintaan Izin Perceraian	1. SK Pemberian Izin Perceraian (Penggugat) 2. Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian / SK Penolakan Permintaan Izin Perceraian (Tergugat)

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		PNS Ybs	Jabatan Fungsional (JF)	Kabid Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai	Sekretaris BKPSDMD	Kepala BKPSDMD	Pihak-Pihak Terkait	Wali Kota	Kelengkapan	Waktu	Output	
9	Kabid memeriksa draft SK Izin Perceraian / Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian / SK Penolakan Permintaan Izin Perceraian. Jika sudah sesuai diparaf dan diserahkan kepada Sekretaris BKPSDMD. Jika belum sesuai dikembalikan kepada JF untuk diperbaiki								Draft SK Izin Perceraian / Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian / SK Penolakan Permintaan Izin Perceraian	10 Menit	Draft SK Izin Perceraian / Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian / SK Penolakan Permintaan Izin Perceraian yang diparaf Kabid	
10	Sekretaris BKPSDMD memeriksa draft SK Pemberian Izin Perceraian / Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian / SK Penolakan Permintaan Izin Perceraian. Jika sudah sesuai diparaf dan diserahkan kepada Kepala BKPSDMD. Jika belum sesuai dikembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki								Draft SK Izin Perceraian / Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian / SK Penolakan Permintaan Izin Perceraian yang diparaf Kabid	10 Menit	Draft SK Izin Perceraian / Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian / SK Penolakan Permintaan Izin Perceraian yang diparaf Sekretaris	
11	Kepala BKPSDMD memeriksa draft SK Pemberian Izin Perceraian / Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian / SK Penolakan Permintaan Izin Perceraian. Jika sudah sesuai diparaf dan diserahkan kepada Wali Kota melalui Bagian Hukum, Asisten, dan Sekda. Jika belum sesuai dikembalikan kepada Sekretaris BKPSDMD untuk diperbaiki								Draft SK Izin Perceraian / Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian / SK Penolakan Permintaan Izin Perceraian yang diparaf Sekretaris	10 Menit	Draft SK Izin Perceraian / Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian / SK Penolakan Permintaan Izin Perceraian yang diparaf Kepala BKPSDMD	
12	Wali Kota menetapkan SK Pemberian Izin Perceraian / Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian / SK Penolakan Permintaan Izin Perceraian								Draft SK Izin Perceraian / Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian / SK Penolakan Permintaan Izin Perceraian yang diparaf Kepala BKPSDMD, Bagian Hukum, Asisten dan Sekda	6 Hari	SK Izin Perceraian / Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian / SK Penolakan Permintaan Izin Perceraian yang ditandatangani Wali Kota	
13	JF menerima SK Pemberian Izin Perceraian / Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian / SK Penolakan Permintaan Izin Perceraian yang telah ditandatangani Wali Kota								SK Izin Perceraian / Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian / SK Penolakan Permintaan Izin Perceraian yang ditandatangani Wali Kota	10 Menit	SK Izin Perceraian / Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian / SK Penolakan Permintaan Izin Perceraian yang ditandatangani Wali Kota	
14	JF menyampaikan SK Pemberian Izin Perceraian / Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian / SK Penolakan Permintaan Izin Perceraian kepada PNS Ybs								SK Izin Perceraian / Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian / SK Penolakan Permintaan Izin Perceraian yang ditandatangani Wali Kota	10 Menit	Tanda Terima SK Izin Perceraian / Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian / SK Penolakan Permintaan Izin Perceraian	